



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 311 TAHUN 2022

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 3 (tiga) unit yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Perlindungan Siregar sesuai Laporan Nomor 00086/3.0068-00/PP/11/0373/1/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021 hal Laporan Penilaian Bongkaran Bangunan;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan penaksiran sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 3 (tiga) Unit;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT.**

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 3 (tiga) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 311 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN
BANGUNAN SEBANYAK 3 (TIGA) UNIT

NO	NAMA BARANG	ALAMAT	PD/UPD PENGUSUL	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KETERANGAN
1		3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	Rp505.565.740,-	Rp20.838.900,-	
2	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi					
3	Bangunan Tempat Ibadah	Jl. K.H. Zainul Arifin, Kelurahan Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Rp719.400.000,-	Rp8.780.000,-	
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Kebon Sirih No. 29, Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Rp1.134.000.000,-	Rp9.350.000,-	



AMIES RASYID BASWEDAN